



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Kilan, 28 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasar Kilan, Rt. 002, Rw. 002, Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 29 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan (Ip) Jl. Raya Pekan Heran, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 12 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/10/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;

- **Raka Evandra Bin Deni Eko Hartono**, Lahir 15 September 2008;

- **Radella Gezetama Riska Binti Deni Eko Hartono**, Lahir, 17 Oktober 2011;

- **Bintang Nugraha Bin Deni Eko Hartono**, lahir 05 Mei 2017

;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh :

- a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;

- b. Bahwa Tergugat ringat tangan, suka memukul Penggugat;

- c. Bahwa Tergugat sering membawa perempuan lain ke rumah Penggugat;

- d. Bahwa tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya bernama Mira Lestarina;

- e. Bahwa Tergugat jadi bandar narkoba;

5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarga, karena Tergugat sibuk dengan urusan narkoba dan wanita penghibur;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Maret 2017, dimana pada saat itu Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) terpidana kasus Narkoba vonis hukuman lebih kurang 8 tahun penjara, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak berpisah tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa semenjak berpisah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat tidak membiayai dan mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat, sehingga yang membiayai anak anak Penggugat adalah orang tua Penggugat dan Penggugat;
10. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ini adalah Hak Asuh Anak Penggugat supaya jatuh ke Penggugat karena Tergugat menjadi bandar narkoba serta mengonsumsi narkoba, Penggugat takut jika hak asuh jatuh ke tangan Tergugat, maka anak anak tersebut tidak diurus dengan baik oleh Tergugat;
11. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Menetapkan Penggugat (**Xxx**) sebagai pemegang *Hak Hadhanah* (Hak Asuh Anak) yang bernama:
 - a. **Raka Evandra Bin Deni Eko Hartono**, Lahir 15 September 2008;
 - b. **Radella Gezetama Riska Binti Deni Eko Hartono**, Lahir, 17 Oktober 2011;
 - c. **Bintang Nugraha Bin Deni Eko Hartono**, lahir 05 Mei 2017
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya dan mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan petitum primer angka 2 mengenai pengasuhan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1402076803870001 tertanggal 15 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/10/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, telah

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat **"P.2"**;

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Rgt. tanggal 20 September 2017 atas nama Tergugat yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Deny Eko Hartono als Eko bin Sumaryoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deny Eko Hartono als Eko bin Sumaryoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Deny Eko Hartono als Eko bin Sumaryoto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (Satu) unit mobil pick up double cabin warna putih milik PT. Serasi Autoraya No,Pol BM 9075 TK;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil pick up double cabin warna putih milik PT. Serasi Autoraya No,Pol BM 9075 TK.Dikembalikan kepada yang berhak;
 - ✓ 9 (sembilan) bungkus shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Dji Samsoe;
 - ✓ 2 (dua) buah mancis;
 - ✓ 2 (dua) buah kaca pirek;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- ✓ 3 (tiga) buah jarum;
- ✓ 1 (satu) buah sendok pipet;
- ✓ 1 (satu) unit handphone NOKIA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

bermeterai cukup dan diberi tanda bukti surat **"P.3"**;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan Tergugat telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba dan saat ini sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 73

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN.Rgt. tanggal 20 September 2017 atas nama Tergugat, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, yang amarnya pada angka 2 menjatuhkan pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pada angka 3 menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat sekarang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jl. Raya Pekan Heran, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Apabila gugatan didasarkan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2007, di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2017, Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus narkoba dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor 335/Pid.Sus/2017/PN.Rgt. tanggal 20 September 2017 telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat tersebut di atas, tidak didapatkan lagi, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebagai akibat dari Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan petitum primer angka 3 mengenai pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.350.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan P dan T | Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp.6.000,00 |

Jumlah

Rp.466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)